

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Satwa langka dapat dijadikan objek jaminan fidusia, selama satwa langka tersebut ada surat sertifikat izin penangkaran dan kepemilikan, dan satwa langka tersebut dapat di alihkan (diperjual belikan)
2. jika objek jaminan fidusia yaitu satwa langka tersebut mati maka sesuai dengan ketentuan pasal 25 UUJF jaminan fidusia hapus

4.2 Saran

1. Seharusnya satwa langka tidak diperjualbelikan dan tidak dimiliki oleh individu agar tidak musnah, seharusnya satwa langka dikuasai dan diawasi oleh negara. Agar tidak dimiliki dan diperjualbelikan oleh individu sehingga terjaga kelestariannya.
2. Sebaiknya para pihak tidak menjaminkan barang atau benda yang beresiko musnah